



**P U T U S A N**

Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laila Ramdani Putra Pgl Pera
2. Tempat lahir : Tarusan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulau Karam Desa Pulau Karam Ampang Pulau Kec.  
Koto XI Tarusan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Laila Ramdani Putra Pgl Pera ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA LAILA RAMDANI PUTRA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundle BPKB No. M-05950433 nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS;
  - 1 (satu) lembar STNKB No. 1202119.D nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS ;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih biru Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 dengan No. Pol.6158 QS;

#### DIKEMBALIKAN KEPADA SYAMSIR

- 1 (satu) buah kunci kontak (palu) sepeda motor merek Honda warna putih Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 biru nopol BA 6158 QS.

#### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Laila Ramdani Putra Pgl Pera, pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2022, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Pulau Karam Desa Pulau

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karam Ampang Pulau Kec. Koto XI Tarusan Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Terdakwa Laila Ramdani Putra Pgl Pera yang sebelumnya pernah memesan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi Alfianto Pgl Al (berkas perkara terpisah), Saksi Alfianto Pgl Al membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor rangka MHIJFP111FK254777 nomor mesin JFP1F1266632 dengan nomor polisi BA 6158 QS ke rumah tempat tinggal terdakwa dari Kota Padang, dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak sepeda motor, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) serta plat nomor polisi, setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfianto Pgl Al, setelah menerima uang tersebut Saksi Alfianto Pgl Al langsung balik ke Kota Padang dengan menggunakan travel, selanjutnya terdakwa memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah cat sepeda motor tersebut dari warna putih-biru menjadi warna hitam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM SYAFITRA**, dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di parkir depan Gedung Farmasi Unand Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut adalah sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor rangka

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJFP111FK254777 nomor mesin JFP1F1266632 dengan nomor polisi BA 6158 QS;

- Bahwa pada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut adalah atas nama dari ayah saksi yang bernama Syamsir;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Alfianto Pgl Al, yang dijual kepada terdakwa Laila Ramdani Putra Alias Pera dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi mengetahuinya sewaktu pemeriksaan di Polda Sumbar;
- Bahwa kondisi stang sepeda motor dalam posisi terkunci sewaktu saksi parkir pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib di parkir depan Gedung Farmasi Unand Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FITRI DIANA PANGGILAN FIT**, di dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi yang bernama Ilham Syafitra kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di parkir depan Gedung Farmasi Unand Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut adalah sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor rangka MHIJFP111FK254777 nomor mesin JFP1F1266632 dengan nomor polisi BA 6158 QS;
- Bahwa pada STNK dan BPKB sepeda motor tersebut adalah atas nama dari suami saksi yang bernama Syamsir;
- Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Alfianto Pgl Al, yang dijual kepada terdakwa Laila Ramdani Putra Alias Pera dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi mengetahuinya sewaktu pemeriksaan di Polda Sumbar;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ALFIANTO PANGGILAN AL**, di dalam persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Ilham Syafitra tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di parkir depan Gedung Farmasi Unand Limau Manis Kec. Pauh Kota Padang;

- Bahwa sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut adalah sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor rangka MHIJFP111FK254777 nomor mesin JFP1F1266632 dengan nomor polisi BA 6158 QS;
- Bahwa kondisi stang sepeda motor dalam posisi terkunci, selanjutnya saksi mematahkan stang sepeda motor tersebut dengan cara tangan kanan saksi memegang stang sebelah kanan lalu menariknya sedangkan kaki saksi sebelah kiri diletakkan pada stang sebelah kiri lalu mendorongnya sehingga stang sepeda motor tersebut menjadi patah dan rusak serta tidak terkunci;
- Bahwa selanjutnya saksi mencabut kabel kontak sepeda motor dan membakarnya dengan korek api, lalu terdakwa menyambungkan kabel warna merah putih dan hitam dengan tujuan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah tersambung saksi menekan tombol starter sehingga sepeda motor tersebut menjadi hidup;
- Bahwa benar setelah motor tersebut hidup saksi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Pesisir Selatan untuk dijual kepada Terdakwa Laila Ramdani Putra dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada waktu dijual kepada terdakwa adalah tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memesan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Laila Ramdani Putra Pgl Pera, pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pulau Karam Desa Pulau Karam Ampang Pulaui Kec. Koto XI Tarusan Kota Padang membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi Alfianto Pgl Al;
- Bahwa Saksi Alfianto Pgl Al membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor rangka MHIJFP111FK254777 nomor

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFP1F1266632 dengan nomor polisi BA 6158 QS ke rumah tempat tinggal terdakwa dari Kota Padang, dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak sepeda motor, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) serta plat nomor polisi;

- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfianto Pgl AI, setelah menerima uang Saksi Alfianto Pgl AI langsung balik ke Kota Padang dengan menggunakan travel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah cat sepeda motor tersebut dari warna putih-biru menjadi warna hitam;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memesan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya kepada Saksi Alfianto Pgl AI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle BPKB No. M-05950433 nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS;
- 1 (satu) lembar STNKB No. 1202119.D nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih biru Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 dengan No. Pol.6158 QS;
- 1 (satu) buah kunci kontak (palu) sepeda motor merek Honda warna putih Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 biru nopol BA 6158 QS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Laila Ramdani Putra Pgl Pera, pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pulau Karam Desa Pulau Karam Ampang Pulaui Kec. Koto XI Tarusan Kota Padang membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi Alfianto Pgl AI;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Alfianto Pgl Al membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor rangka MHJF111FK254777 nomor mesin JFP1F1266632 dengan nomor polisi BA 6158 QS ke rumah tempat tinggal terdakwa dari Kota Padang, dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak sepeda motor, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) serta plat nomor polisi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfianto Pgl Al, setelah menerima uang Saksi Alfianto Pgl Al langsung balik ke Kota Padang dengan menggunakan travel;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah cat sepeda motor tersebut dari warna putih-biru menjadi warna hitam;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memesan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya kepada Saksi Alfianto Pgl Al.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 "Unsur Barang Siapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk pada orang-perorangan sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban (*natuurlijke person*) atau pelaku tindak pidana yang dalam doktrin hukum pidana menganut asas bahwa yang bersalah atau yang dapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan karena melakukan suatu tindak pidana adalah orang atau manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Laila Ramdani Putra Pgl Pera dengan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim menelitinya ternyata sesuai satu sama lain sebagaimana dapat dilihat dalam bagian awal putusan ini dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana adalah terdakwa sendiri dan bukan orang lain sehingga tidak mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Pulau Karam Desa Pulau Karam Ampang Pulau Kec. Koto XI Tarusan Kota Padang membeli 1 (satu) unit sepeda motor kepada Saksi Alfianto Pgl Al. Bahwa Saksi Alfianto Pgl Al membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru nomor rangka MH1JFP111FK254777 nomor mesin JFP1F1266632 dengan nomor polisi BA 6158 QS ke rumah tempat tinggal terdakwa dari Kota Padang, dengan kondisi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontak sepeda motor, STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) serta plat nomor polisi. Bahwa setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Alfianto Pgl Al, setelah menerima uang Saksi Alfianto Pgl Al langsung balik ke Kota Padang dengan menggunakan travel. Bahwa selanjutnya terdakwa memperbaiki kunci kontak sepeda motor tersebut dan merubah cat sepeda motor tersebut dari warna putih-biru menjadi warna hitam. Bahwa benar

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terdakwa pernah memesan 1 (satu) unit sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya kepada Saksi Alfianto Pgl Al.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak (palu) sepeda motor merek Honda warna putih Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 biru nopol BA 6158 QS yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle BPKB No. M-05950433 nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS, 1 (satu) lembar STNKB No. 1202119.D nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih biru Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 dengan No. Pol.6158 QS maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Syamsir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA LAILA RAMDANI PUTRA bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bundle BPKB No. M-05950433 nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS;
    - 1 (satu) lembar STNKB No. 1202119.D nama pemilik Syamsir merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS ;
    - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna putih biru nopol BA 6158 QS ;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda warna putih biru Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 dengan No. Pol.6158 QS;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SYAMSIR
- 1 (satu) buah kunci kontak (palu) sepeda motor merek Honda warna putih Tipe X1B02NO4L0A/T No. rangka MH1JFP111FK254777 No. Mesin JFP1E1266632 biru nopol BA 6158 QS.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 372/Pid.B/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Juandra, S.H., M.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harry Yurino, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ronni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Juandra, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Harry Yurino, SH